



**PUTUSAN**

Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 09 Mei 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kota Pekanbaru dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum diakruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun walaupun terjadi perselisihan namun bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak bekerja dan membuat banyak hutang yang ditagih ke Penggugat,
  - b. Tergugat malas bekerja, sudah pernah dimodali oleh keluarga Penggugat tetapi hasilnya dibawa ke meja Judi,
  - c. Tergugat sering berjudi,
  - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap penggugat sejak bulan Oktober 2015;
5. Bahwa atas permasalahan antara penggugat dengan tergugat tersebut di atas sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada negara, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu No. 24/KKB/IV/2016, yang

Hal 2 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Lurah Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Tanggal 25 April 2016.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 19 Mei 2016;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 19 Mei 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Pada persidangan tanggal 09 Juni 2016 dan tanggal 16 Juni 2016, Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan dan tidak ternyata ketidak-

*Hal 3 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah kediaman bersama disebabkan Tergugat juga tidak mau berubah, padahal sudah diberi nasihat oleh pihak keluarga;

- Bahwa Kalau saksi tidak pernah mendamaikan, namun pihak keluarga sudah sering mendamaikan dan memberikan nasihat, namun Tergugat tidak perubahan;
- Bahwa Menurut saksi, kedua pihak tidak mungkin lagi bersatu, karena Penggugat tidak kuat lagi dengan silkap Tergugat tersebut ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal suami Penggugat bernama **Ali Usman**, kedua belah pihak menikah pada tahun 2013, dan belum diakruniai anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya dulu rukun, namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, akhirnya pada bulan Oktober 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja, pemalas, bahkan Saksi telah memberikan modal untuk berusaha, namun usaha tersebut tidak berhasil karena uang habis dan Tergugatpun tidak tahu kepergiannya, sehingga Penggugat meminta uang untuk biaya hidup sehari-hari kepada saksi ;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat suka berjudi, meskipun saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat berjudi, tetapi anak Saksi pernah melihat langsung Tergugat berjudi tersebut ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah, dan Penggugat pernah

Hal 5 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dari rumah kediman bersama karena tidak kuat lagi, akhirnya Tergugat mencari Penggugat dan kembali damai, tetapi setelah itu Tergugat tidak juga berubah, akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediman bersama;

- Bahwa Menurut saksi mereka tidak bisa bersatu lagi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Juni 2016, pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya akibat ketidakhadirannya lagi di muka persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat Gang Nikmat No. 71 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

*Hal 6 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di muka persidangan, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H** berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Mei 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Tergugat hadir di muka persidangan, akan tetapi pada sidang pasca mediasi Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga untuk kemaslahatan Penggugat, Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena

*Hal 7 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bekerja dan malas bekerja, sehingga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, apatah lagi setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang mencapai 8 (delapan) bulan lamanya. Dengan demikian karena gugatan Penggugat beralasan dan telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat kehadiran Tergugat di muka persidangan, meskipun tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, substansinya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Hal 8 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah ibu kandung dan adik kandung Penggugat, kedua Saksi mengetahui suami Penggugat tersebut tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan selama 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat, sehingga Majelis kedua saksi diajukan Penggugat dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi diajukan Penggugat tersebut cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang bila dihubungkan dengan laporan tertulis mediator melaporkan mediasi antara

*Hal 9 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan kedua Saksi diajukan Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Februari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak, namun telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*);
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat disebabkan karena kemalasannya dalam bekerja, apatah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang mencapai 8 (delapan) bulan lamanya;
4. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan selama itu pula tidak terlaksana hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim serta Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2015, disusul dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

*Hal 10 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*



Menimbang, bahwa selama berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan tersebut, Penggugat telah menjalani rumah tangga yang dipenuhi ketidakpastian, bukanlah waktu sebentar bagi Penggugat selaku isteri, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai merupakan solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan dihadapi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak-rukunan, namun kenyataannya telah sangat sulit untuk mewujudkannya menuju rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, artinya berbunyi :



Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim intinya antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in shugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

*Hal 11 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, seyogyanya biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat termasuk kategori miskin/tidak mampu membayar biaya perkara sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 09 Mei 2016, sehingga biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016;

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal 12 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. Zainy Usman, SH** dan **Drs. Asy'ari, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu **Ernawati, H, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Zainy Usman, SH**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Asy'ari, MH**

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Zakaria, MH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ernawati, H, SH**

Hal 13 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	0,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Meterai	:	Rp.	0,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>
---------------	---	------------	------------

**(Nol rupiah)**

Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 16 Juni 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

**AZWIR, SH**

Hal 14 dari 14 hal. Ptsn. No.0656/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl, 16-06-2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)